



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 6)

14. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 27 Desember 2013 Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 32) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan	Rp. 1.727.968.712.800,33
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 698.739.758.265,29
b. Dana Perimbangan	Rp. 693.247.533.041,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 335.981.421.494,04
2. Belanja	Rp. 1.648.378.768.626,23
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 903.436.800.667,23
1) Belanja Pegawai	Rp. 755.951.061.961,52
2) Belanja Hibah	Rp. 46.883.417.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 162.500.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 29.044.000.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 71.371.171.830,71
6) Belanja Tidak Terduga	Rp. 24.649.875,00
b. Belanja Langsung	Rp. 744.941.967.959,00
1) Belanja Pegawai	Rp. 14.758.938.250,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 496.141.308.503,00
3) Belanja Modal	Rp. 234.041.721.656,00
Surplus (1-2)	Rp. 79.589.944.174,10
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 222.364.871.218,51
b. Pengeluaran	Rp. 20.020.343.837,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 202.344.527.381,51
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 281.934.471.555,61

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Agustus 2015

^{ty} PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



GERIYA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR : 06 Tahun 2015
 TANGGAL : 20 Agustus 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				PENDETLASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	615.490.091.225,52	512.974.091.346,00	(102.515.999.879,52)	83,34	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	501.841.941.747,52	434.729.480.662,00	(67.112.461.085,52)	86,63	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	501.841.941.747,52	434.729.480.662,00	(67.112.461.085,52)	86,63	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	113.648.149.478,00	78.244.610.684,00	(35.403.538.794,00)	68,85	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.074.936.000,00	5.547.468.117,00	(527.467.883,00)	91,32	
1.01.1.01.01.01.07.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.074.936.000,00	5.547.468.117,00	(527.467.883,00)	91,32	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	271.156.000,00	104.196.000,00	(166.960.000,00)	38,43	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.803.780.000,00	5.443.272.117,00	(360.507.883,00)	93,79	
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.102.285.391,00	1.864.536.815,00	(237.748.576,00)	88,69	
1.01.1.01.01.02.12.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.102.285.391,00	1.864.536.815,00	(237.748.576,00)	88,69	
1.01.1.01.01.02.12.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.813.135.391,00	1.596.301.815,00	(216.833.576,00)	88,04	
1.01.1.01.01.02.12.5.2.3.	Belanja Modal	289.150.000,00	268.235.000,00	(20.915.000,00)	92,77	
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	126.204.000,00	104.539.000,00	(21.665.000,00)	82,83	
1.01.1.01.01.05.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	126.204.000,00	104.539.000,00	(21.665.000,00)	82,83	
1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	126.204.000,00	104.539.000,00	(21.665.000,00)	82,83	
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USA DINI	616.933.210,00	537.891.350,00	(79.041.860,00)	87,19	

(dalam rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	29.044.000.000,00	29.044.000.000,00		100,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	82.778.909.642,44	71.371.171.830,71	(11.407.737.811,73)	86,22
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	24.649.875,00	(2.975.350.125,00)	0,82
2.2.	BELANJA LANGSUNG	879.988.698.100,40	744.941.967.959,00	(135.046.730.141,40)	84,65
2.2.1.	Belanja Pegawai	17.913.827.250,00	14.758.938.250,00	(3.154.889.000,00)	82,39
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	556.834.889.404,40	496.141.308.053,00	(60.693.581.351,40)	89,10
2.2.3.	Belanja Modal	305.239.981.446,00	234.041.721.656,00	(71.198.259.790,00)	76,67
	JUMLAH BELANJA	1.884.774.157.744,18	1.648.378.768.626,23	(236.395.389.117,95)	87,46
3.	PEMBIAYAAN	(197.320.523.818,51)	79.589.944.174,10	276.910.467.992,61	(40,34)
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	197.320.523.818,51	202.344.527.381,51	5.024.003.563,00	102,55
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	222.364.871.218,51	222.364.871.218,51	-	100,00
3.1.6.	PENERIMAAN PIUTAN DAERAH	222.344.061.218,51	222.364.871.218,51	20.810.000,00	100,01
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	222.364.871.218,51	222.364.871.218,51	(20.810.000,00)	0,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.044.347.400,00	20.020.343.837,00	(5.024.003.563,00)	79,94
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	19.999.306.437,00	(5.000.693.563,00)	80,00
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	44.347.400,00	21.037.400,00	(23.310.000,00)	47,44
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	25.044.347.400,00	20.020.343.837,00	(5.024.003.563,00)	79,94
	PEMBIAYAAN NETTO	197.320.523.818,51	202.344.527.381,51	5.024.003.563,00	102,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAMAN	0,00	281.934.471.555,61	281.934.471.555,61	0,00

Penjabat Walikota

GERIYA

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp.	%	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7		
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00		100,00			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.465.000,00	(135.000,00)	96,25			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	765.000,00	(135.000,00)	85,00			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	200.000,00	200.000,00		100,00			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,67			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,67			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.375.000,00	14.070.000,00	(4.305.000,00)	76,57			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.155.000,00	1.155.000,00		100,00			
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.11.16.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.220.000,00	14.070.000,00	(3.150.000,00)	81,71			
2.07.2.07.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	38.893.500,00	38.368.675,00	(524.825,00)	98,65			
2.07.2.07.01.19.02.	PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DI AKSES MASYARAKAT	38.893.500,00	38.368.675,00	(524.825,00)	98,65			
2.07.2.07.01.19.02.5.2.	Belanja Barang Dan Jasa	38.893.500,00	38.368.675,00	(524.825,00)	98,65			
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.161.000,00	4.158.675,00	(2.325,00)	99,94			
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.861.000,00	3.858.675,00	(2.325,00)	99,94			
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00		100,00			
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	16.500.000,00		100,00			
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.875.000,00	15.875.000,00		100,00			
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	625.000,00	625.000,00		100,00			
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.232.500,00	17.710.000,00	(522.500,00)	97,13			
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.11.15.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring	18.232.500,00	17.710.000,00	(522.500,00)	97,13			
JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT		13.445.453.250,00 (13.445.453.250,00)	12.588.931.798,00 (12.588.931.798,00)	(856.521.452,00) (856.521.452,00)	93,63 93,63			

Penjabat Walikota

GERIYA

Halaman : 221

SIPKIP